



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 8**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 2012

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4848);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar. Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 461.336.846.698,00 bertambah sejumlah Rp. 34.151.417.590,00 sehingga menjadi Rp. 495.488.264.288,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 446.489.096.391,00
b. Bertambah	<u>Rp. 39.058.792.077,95</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 485.547.888.468,95
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 461.336.846.698,00
b. Bertambah	<u>Rp. 34.151.417.590,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 495.488.264.288,00
 Defisit setelah perubahan	 Rp. 9.940.375.819,05
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 26.764.087.645,00
2) Berkurang	<u>Rp. 4.907.374.487,95</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 21.856.713.157,05
b. Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 11.916.337.338,00
b) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 11.916.337.338,00
 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	 Rp. 9.940.375.819,05
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 18.227.495.800,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.301.015.833,00</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. 23.528.511.633,00 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1) Semula | Rp. 391.856.809.473,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 4.240.636.285,44</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp. 396.097.445.758,44 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | |
| 1) Semula | Rp. 36.404.791.118,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 29.517.139.959,51</u> |
| Jumlah pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 65.921.931.077,51 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|-----------------|----------------------|
| a. Pajak daerah | |
| 1) Semula | Rp. 2.284.130.000,00 |

2) Bertambah	Rp.	461.720.000,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	2.745.850.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	9.384.626.000,00
2) Bertambah	Rp.	3.306.547.760,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	12.691.173.760,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	2.976.900.000,00
2) Bertambah	Rp.	855.848.673,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	3.832.748.673,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	3.581.839.800,00
2) Bertambah	Rp.	676.899.400,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	4.258.739.200,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp.	27.295.027.473,00
2) Bertambah	Rp.	4.240.636.285,44
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	31.535.663.758,44
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	325.057.232.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	325.057.232.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	39.504.550.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	39.504.550.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	470.910.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	470.910.000,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya		
1) Semula	Rp.	8.410.152.798,00
2) Bertambah	Rp.	5.405.047.459,51

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan	Rp.	13.815.200.257,51
--	-----	-------------------

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>20.820.067.000,00</u>

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	40.820.067.000,00
--	-----	-------------------

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	7.994.638.320,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.821 115.500,00</u>

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	10.815 753.820,00
--	-----	-------------------

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	240.454 390.003,00
2) Bertambah	Rp.	<u>27.174.976.344,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	267.629 366.347,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	220.882 456.695,00
2) Bertambah	Rp.	<u>6.976 441.246,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	227.858 897.941,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	215.227 474.353,00
2) Bertambah	Rp.	<u>22.663.385.202,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	237.890 859.555,00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	118 341.400,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	118 341.400,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	3.790 800.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>7.068 223.130,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	10.859 023.130,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	2.407 500.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>105 000.000,00</u>

Jumlah belanja sosial setelah perubahan	Rp	2.302.500.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	680.936.250,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>33.258.000,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	714.194.250,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	12.026.218.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>50.778.012,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	12.076.996.012,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	6.203.120.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>2.535.668.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	3.667.452.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	30.711.807.100,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>563.631.400,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	31.275.438.500,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	100.231.175.215,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.132.811.196,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	109.363.986.411,00
c. Belanja modal sejumlah		
1) Semula	Rp.	89.939.474.380,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>2.720.001.350,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	87.219.473.030,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	26.764.087.645,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>4.907.374.487,95</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	21.856.713.157,05
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	11.916.337.338,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	11.916.337.338,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp.	26.410.803.645,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>4.907.374.487,95</u>
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp.	21.503.429.157,05

b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	353.284.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	353.284.000,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp.	10.916.337.338,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	10.916.337.338,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII.1 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VII.2 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 9 Nopember 2012

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 9 Nopember 2012

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**
Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19590112 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 8